



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015-2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015-2019.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, selanjutnya disebut Tim Penyusun Renstra Tahun 2015-2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Penyusun Renstra Tahun 2015-2019 terdiri atas Tim Pengarah, Tim Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.
- KEEMPAT : Tim Penanggung Jawab bertugas :
- (1) memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pelaksana;
 - (2) melaksanakan koordinasi dan supervisi pelaksanaan penyusunan Renstra Tahun 2015-2019;
 - (3) secara periodik melaporkan kemajuan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 dan hal-hal lain yang perlu mendapat arahan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas;
 - (4) menyepakati konsep akhir Renstra dan menyampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk dapat ditetapkan sebagai Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- (1) melaksanakan koordinasi, pembagian tugas dan mekanisme kerja;
 - (2) menyusun Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019;
 - (3) secara periodik melaporkan kemajuan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan hal-hal yang perlu mendapatkan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- (1) mengumpulkan, mengkompilasikan dan mengelola bahan-bahan hasil penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019;
 - (2) menyusun laporan kemajuan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 secara periodik;
 - (3) menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat pembahasan penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019, termasuk di antaranya menyiapkan bahan rapat, menggandakan bahan rapat, menyiapkan dukungan logistik dan tugas-tugas lainnya.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Renstra Tahun 2015-2019 dapat mengundang kelompok masyarakat, dunia usaha, para ahli, lembaga internasional untuk melakukan konsultasi serta melakukan studi pedalaman untuk hak-hal spesifik tertentu.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Tahun 2015-2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2014
TANGGAL 15 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2015-2019

- A. TIM PENGARAH : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Wakil Menteri PPN/Wakil Ketua Bappenas.
- B. TIM PENANGGUNG JAWAB
- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
3. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM;
4. Deputi Bidang Ekonomi;
5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
9. Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas;
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan;
12. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;
14. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
- Sekretaris : Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.
- Anggota : 1. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
2. Direktur Aparatur Negara;
3. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat;

4. Direktur ...

4. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
5. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
6. Direktur Perumahan dan Pemukiman;
7. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
8. Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional;
9. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial;
10. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
11. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
12. Kepala Biro Umum;
13. Kepala Biro Hukum;
14. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
15. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
16. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan;
17. Drs. Setia Budi, MA;
18. Ir. Herry Suhermanto, MCP, Ph.D;
19. Dr. Guspika, MBA;
20. Drs. Petrus Sumarsono, MA;
21. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D;
22. Sularsono, SP, ME;
23. Agus Sudrajat, S.Sos, MA;
24. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si;
25. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS;
26. Maliki, ST, MSIE, Ph.D;
27. Dr. Yulius, MA;
28. Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, MSIS, Ph.D;
29. Dr. Ir. Sunari, MP;
30. Suwarno, SE, MA;
31. Ir. Mohammad Zainal Fatah;
32. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP;
33. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
34. Awan Setiawan, SE, MM, ME;
35. Eka Chandra Buana, SE, MA;
36. Ir. Sumaryandono, MPM;
37. Ir. Agus Sutiadi, M.Si;
38. Indra Wicaksono, SE, MPP;
39. drh. Ellyna Chairani, MA;
40. Ir. Bambang Triyono;
41. Diah Suryaningtyas, SE, Ak;
42. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
43. Maulina Hayati, SE;
44. Muhammad Nasir, S. Kom, M.Si;
45. Ir. Erianti Puspa, MM;
46. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc, Ak;
47. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
48. Yunhri Trima Vibian, SE, MM;

49. Rony Komala Winoto, S.Kom;
50. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;
51. Budi Cahyono, S.Sos;
52. Reghi Perdana, SH, LLM;
53. Ari Prasetyo, SH;
54. Kahmal Jumadi, S.Sos;
55. Subay, SE;
56. Eri Mulia, SE, ME;
57. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;
58. Asriani, S.Sos, MM;
59. Maharani, SE.


- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Endang Retno Dumilah, SAP;
 2. Prihanto Wahyu Utomo;
 3. Mukijo, SAP;
 4. Joko Santoso;
 5. Setiadi, S.Kom.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun